PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA (ORI) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAR MODAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Oleh

BUDI PRIHALDA
03 140 207

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg. 2779/PK II/03/09

PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA (ORI) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAR MODAL DI INDONESIA

ABSTRAK

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara di dalam negeri. Surat Utang Negara terdiri atas dua jenis yaitu (1) Surat Perbendaharaan Negara; (2) Obligasi Negara. ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual dipasar perdana. Penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia 001 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/ KMK 06/2005. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana mekanisme penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia, Bagaimanakah peranan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia serta bagaimana kewajiban pihak tersebut, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor Obligasi Ritel di pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Pelaksanaan proses penerbitan atas Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dalam pasar modal Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Dimulai dari Pemerintah melakukan penunjukan agen penjual sampai dengan tahap dimana perdagangan ORI di pasar sekunder mengikuti mekanisme bursa. pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi ORI di Pasar Perdana, Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan ORI itu antara lain : a. Pemrintah b. Bank Indonesia c. Agen Penjual d. Investor. Sedangkan dalam pasar sekunder pihak-pihak yang terlibat adalah : a. Bursa Efek Indonesia b. Perusahaan Efek c. Bank/ Lembaga Kustodian. Dalam hal perlindungan hukum terhadap investor terdapat dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/19/PBI/2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian Serta Penatausahaan Surat Utang Negara. Pada pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dinyatakan bahwa "Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo." Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/19/PBI/ pasal 21 ayat 1 yang berbunyi "Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok SuratUtang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah." Dengan kata lain ORI ini merupakan sarana investasi yang aman karena dimungkinkan *zero risk* (minim resiko).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna tercapainya pembangunan nasional sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tentukan antara lain oleh adanya ada beberapa poin yang tertera pada penjelasan Undang-Undang no 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara antara lain (1) kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional; (2) partisipasi masyarakat secara optimal dalam progam pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.

Penekanan pada pola kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi merupakan faktor yang mendasar untuk mewujudkan kesadaraan masyarakat bahwa faktor tersebut untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari penghimpunan dana dari dalam negeri.

Pemerintah sangat bergantung kepada pinjaman luar negeri yang sangat memberatkan, hal tersebut ditambah lagi dengan bunga dari pinjaman tersebut.

Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk membuat suatu langkah jalan keluar dengan salah satunya melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN).

Surat Utang Negara ialah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokok oleh Negara Indonesia sesuai masa berlakunya. Dengan demikian surat utang ini telah dijamin oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pembayaran bunga besarta pokoknya. maka dengan demikian Surat Utang Negara (SUN) ini bisa dikatakan minim akan resiko yang ditanggung investor. dengan demikian hal tersebut akan menumbuhkan minat dari para investor untuk menamkan modalnya.

Tujuan dari diterbitkanya Surat Utang Negara itu antara lain (1) membiyai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (2) menutupi kekurangan jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran; (3) mengelola portofolio utang negara.[1] Pembagian surat utang ini pun terdiri atas dua jenis yaitu (1) Surat Perbendaharaan Negara; (2) Obligasi Negara. Berhubung pemerintah belum pernah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara sampai akhir tahun 2006 maka obligasi memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Obligasi adalah instrumen (surat) utang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi sejumlah nilai pinjaman

[1] Pasal 4 UU no 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Departemen Keuangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan proses penerbitan atas Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dalam pasar modal Indonesia, antara lain:

1. Pelaksanaan proses penerbitan atas Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dalam pasar modal Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Dimulai dari Pemerintah melakukan penunjukan agen penjual sampai dengan tahap dimana perdagangan ORI di pasar sekunder mengikuti mekanisme Bursa.
2. Bahwa dalam penerbitan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam Obligasi Negara Ritel. Berdasarkan mekanisme transaksi ORI ini terjadi di Pasar Perdana, ada beberapa organ yang terkait secara langsung. Untuk itu kita dapat mengambil beberapa subjek hukum yang terkait secara langsung dalam mekanisme transaksi ORI tersebut. Hal ini menjadi penting karena menyangkut hubungan hukum yang antara pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi ORI di Pasar Perdana, Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan ORI itu antara lain : a. Pemrintah b. Bank Indonesia c. Agen Penjual d.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

M.Irsan-Indra Surya, 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tjiptono Darmadji-Hendy M.Fakhrudin,2006. *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

Gunawan Widjaja, 2006. *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*. Jakarta: Rajawali Press.

Gunawan Widjaja, 2006. *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana

Munir Fuady, 1999. *Pasar Modal Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2000. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku kesam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

……., 2000. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Kedua* Bandung:Citra Aditya Bakti.

……, 2000. *Pengantar hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Irfan Iskandar, 2001. *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kolektif*. Jakarta: Djambatan

Abdulkadir Muhammad, 2003. Hukum Dagang tentang Surat –Surat Berharga. Bandung:Citra Aditya Bakti